



GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA
PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa guna ketertiban dan kelancaran pengurusan keuangan pengelolaan dana Tugas Pembantuan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan, perlu menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6896);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang Dana Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan dan ketertiban pengurusan keuangan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menyampaikan spesimen tanda tangannya kepada Bank Pemerintah dan/atau Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pengurusan keuangan, Pejabat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatanganan Surat Perintah Membayar dan Bendahara Pengeluaran Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah masing-masing.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Januari 2025
Pi. GUBERNUR JAWA TENGAH,



SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Kantor Wilayah XIII Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Jawa Tengah;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I;
8. Direktur Bank Pemerintah;
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara Jawa Tengah;
10. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/4 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
 ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG
 DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI
 JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA BARANG DANA TUGAS PEMBANTUAN
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
1	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH	SUPRIYANTO, S.P., M.P. 19671023 199703 1 002 Pembina Utama Muda	DIPA-018.03.4.039151/2025 DIPA-018.08.4.039158/2025
2	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. IGN. HARIYANTA NUGRAHA, M.Si. 19671008 199203 1 013 Pembina Tingkat I	DIPA-018.06.4.039154/2025
3	DINAS PEKERJAAN UMUM SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG PROVINSI JAWA TENGAH	HENDRA AGUSTIAN, ST. 19830801 200903 1 002 Penata Tingkat I	DIPA-145.03.4.694076/2025
4	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc. 19660821 199303 2 006 Pembina Utama Madya	DIPA-019.05.4.690745/2025 DIPA-090.02.4.691119/2025
5	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI JAWA TENGAH	AHMAD AZIZ, S.E., M.Si. 19680617 199803 1 007 Pembina Utama Muda	DIPA-067.07.4.694553/2025

No	NAMA INSTANSI/ SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	KODE DIPA
6	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH	Ir. FENDIAWAN TISKIANTORO, M.Si. 19650117 199010 1 001 Pembina Utama Madya	DIPA- 032.03.4.039163/2025 DIPA- 032.04.4.039164/2025 DIPA- 032.01.4.690927/2025 DIPA- 032.05.4.690972/2025 DIPA- 032.06.4.691010/2025 DIPA- 032.07.4.691048/2025

Pj. GOVERNUR JAWA TENGAH,

